

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bagian tinjauan pustaka ini, peneliti akan memaparkan beberapa sumber penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dan pembanding terhadap isu yang diangkat. Tinjauan literatur diperlukan untuk menguraikan beragam perspektif, teori, dan hasil penelitian terdahulu dari berbagai referensi, guna membangun pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai isu yang sedang diteliti. Penjabaran literatur tersebut akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rangkuman Literature Review

No.	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Research Gap	Perbedaan dengan Penelitian
1	International Labour Organization (2017)	<i>Migrant Labour in Southeast Asia: Country Study Report</i>	Menganalisis kondisi pekerja migran di Asia Tenggara, tantangan perlindungan hak, dan pentingnya kerja sama regional.	Penelitian lebih berfokus pada kondisi pekerja migran secara umum dan belum mengukur efektivitas ASEAN sebagai organisasi regional dalam melindungi dan	Penelitian ini berfokus pada efektivitas ASEAN sebagai organisasi regional dengan menggunakan teori Institutional Effectiveness (Young dan Underdal) untuk

				mempromosikan hak pekerja migran.	menganalisis keberhasilan ASEAN dalam mencapai tujuan perlindungan dan promosi hak pekerja migran.
2	ILO & UN Women (2019)	<i>Safe and Fair: Opportunities and Challenges for Decent Labour Migration in ASEAN</i>	Mengkaji perlindungan pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dalam perspektif kerja layak dan kesetaraan gender.	Penelitian hanya berfokus pada pekerja migran perempuan sehingga belum memberikan gambaran mengenai efektivitas ASEAN terhadap seluruh pekerja migran ASEAN.	Penelitian ini mengkaji seluruh pekerja migran ASEAN serta mengevaluasi efektivitas ASEAN dalam perlindungan dan promosi hak pekerja migran tanpa membatasi pada kelompok tertentu.

3	International Labour Organization (2018)	<i>Assessing the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of</i>	Menjelaskan substansi ASEAN Consensus dan tantangan implementasinya	Penelitian belum mengukur efektivitas kelembagaan ASEAN menggunakan teori efektivitas	Penelitian ini mengevaluasi efektivitas ASEAN melalui dimensi <i>output</i> , <i>outcome</i> , dan <i>impact</i> dengan menggunakan
---	--	---	---	---	---

		<i>Migrant Workers</i>	di negara-negara anggota.	institusi sehingga hanya menjelaskan isi dan implementasi ASEAN Consensus.	teori Institutional Effectiveness.
4	ASEAN (2017)	<i>ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers</i>	Menjelaskan komitmen ASEAN dalam perlindungan dan promosi hak pekerja migran melalui dokumen konsensus regional.	Dokumen merupakan instrumen kebijakan sehingga tidak memberikan evaluasi empiris mengenai implementasi maupun efektivitasnya.	Penelitian ini menggunakan ASEAN Consensus sebagai objek analisis untuk mengukur efektivitas ASEAN dalam melindungi dan mempromosikan hak pekerja migran.

5	International Organization for Migration (2020)	<i>Labour Migration in the ASEAN Region</i>	Membahas pola migrasi tenaga kerja, tantangan tata kelola migrasi, dan pentingnya koordinasi regional.	Penelitian lebih menitikberatkan pada tata kelola migrasi secara umum dan belum mengkaji efektivitas ASEAN sebagai	Penelitian ini secara khusus mengevaluasi efektivitas ASEAN sebagai organisasi regional menggunakan teori
---	---	---	--	--	---

				organisasi regional.	Institutional Effectiveness.
6	Putri & Sari (2021)	<i>ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN</i>	Menganalisis ASEAN Consensus sebagai rezim internasional menggunakan teori rezim Stephen Krasner.	Penelitian belum mengukur efektivitas ASEAN sebagai institusi regional melalui teori Institutional Effectiveness.	Penelitian ini mengkaji efektivitas ASEAN sebagai organisasi regional menggunakan teori Oran Young dan Underdal sehingga fokus analisisnya berbeda dari perspektif rezim internasional.

7	Ikawati (2023)	<i>ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers: Penjaminan Keamanan Manusia dan Perlindungan</i>	Mengkaji ASEAN Consensus melalui perspektif human security dengan fokus pada pekerja migran perempuan.	Penelitian hanya berfokus pada pekerja migran perempuan dan belum mengukur efektivitas ASEAN secara menyeluruh.	Penelitian ini membahas seluruh pekerja migran ASEAN dan menganalisis efektivitas ASEAN menggunakan teori Institutional Effectiveness.
---	-------------------	---	--	---	--

		<i>Pekerja Migran Perempuan</i>			
8	Sudagung & Olifiani (2020)	<i>Implementasi Tingkat Nasional dan Daerah atas Konsensus ASEAN 2017 dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia</i>	Menganalisis implementasi ASEAN Consensus di Indonesia menggunakan pendekatan multilevel governance.	Penelitian hanya mengkaji implementasi di Indonesia sehingga belum menjelaskan efektivitas ASEAN pada tingkat regional.	Penelitian ini memiliki cakupan regional ASEAN dan mengevaluasi efektivitas organisasi ASEAN secara keseluruhan.

9	Asmorojati, dkk. (2022)	<i>The Impact of COVID-19 on Challenges and Protection Practices of Migrant Workers' Rights</i>	Menganalisis perlindungan pekerja migran selama pandemi COVID-19 serta kelemahan implementasi ASEAN Consensus.	Penelitian terbatas pada kondisi pandemi sehingga belum mengevaluasi efektivitas ASEAN secara umum setelah ASEAN Consensus diterapkan.	Penelitian ini mengkaji efektivitas ASEAN secara menyeluruh tanpa dibatasi pada konteks pandemi COVID-19.
10	Bangun (2022)	<i>ASEAN's Role in Protecting Migrant Workers' Rights During the</i>	Mengkaji peran ASEAN dalam perlindungan pekerja migran selama pandemi COVID-19 dari	Penelitian lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan situasi pandemi dibandingkan	Penelitian ini menggunakan teori Institutional Effectiveness Young dan
		<i>COVID-19 Pandemic</i>	perspektif hukum.	efektivitas kelembagaan ASEAN.	Underdal untuk mengevaluasi efektivitas ASEAN dalam perlindungan dan promosi hak pekerja migran secara komprehensif.

Literature Pertama yaitu dari dokumen *Migrant Labour in Southeast Asia: Country Study Report (International Labour Organization, 2017)*. International Labour

Organization (ILO) dalam laporan *Migrant Labour in Southeast Asia: Country Study Report* membahas dinamika migrasi tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara dengan menyoroti faktor pendorong migrasi, kondisi kerja pekerja migran, serta tantangan perlindungan hak-hak mereka. Laporan ini menjelaskan bahwa pekerja migran masih menghadapi berbagai permasalahan seperti eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi, rendahnya akses terhadap keadilan, serta lemahnya perlindungan sosial di negara tujuan. ILO juga menekankan pentingnya kerja sama regional sebagai pelengkap kebijakan nasional agar perlindungan pekerja migran dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Laporan ini berfokus pada kondisi pekerja migran di kawasan Asia Tenggara secara umum dan lebih menitikberatkan pada aspek ketenagakerjaan serta kondisi sosial ekonomi pekerja migran. Penelitian tersebut belum mengkaji sejauh mana efektivitas kelembagaan ASEAN dalam mengimplementasikan berbagai instrumen regional untuk melindungi dan mempromosikan hak pekerja migran.

Penelitian ini berbeda karena tidak hanya mengidentifikasi kondisi pekerja migran, tetapi juga menganalisis efektivitas ASEAN sebagai organisasi regional menggunakan teori *Institutional Effectiveness* dari Oran Young dan Underdal. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi terhadap efektivitas instrumen ASEAN, seperti *ASEAN Consensus*, dalam mencapai tujuan perlindungan dan promosi hak pekerja migran.

Literature yang kedua yaitu dari dokumen ***Safe and Fair: Opportunities and Challenges for Decent Labour Migration in ASEAN (ILO & UN Women, 2019)***. Publikasi *Safe and Fair* menjelaskan perkembangan kebijakan perlindungan pekerja migran di kawasan ASEAN dengan memberikan perhatian khusus pada pekerja migran perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara komitmen normatif negara-negara ASEAN dengan implementasi perlindungan di tingkat nasional. Selain itu, laporan ini menyoroti pentingnya penguatan kerja sama lintas negara dalam mencegah eksploitasi, kekerasan berbasis gender, dan pelanggaran hak-hak pekerja migran.

Kajian ini lebih menitikberatkan pada isu gender dan perlindungan pekerja migran perempuan sehingga belum mengevaluasi efektivitas kelembagaan ASEAN secara

menyeluruh. Analisis terhadap mekanisme tata kelola ASEAN dan efektivitas implementasi *ASEAN Consensus* juga belum menjadi fokus utama penelitian.

Penelitian skripsi ini memiliki cakupan yang lebih luas karena mengkaji seluruh pekerja migran ASEAN tanpa membatasi pada pekerja migran perempuan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Institutional Effectiveness* untuk menilai keberhasilan ASEAN sebagai organisasi regional dalam menjalankan fungsi perlindungan dan promosi hak pekerja migran.

Literature yang ketiga yaitu dari dokumen ***Assessing the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ILO, 2018)***. Publikasi ini membahas lahirnya *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* sebagai salah satu pencapaian penting ASEAN dalam memperkuat perlindungan pekerja migran. Laporan tersebut menguraikan isi konsensus, prinsip-prinsip yang disepakati negara anggota, serta berbagai tantangan implementasi akibat perbedaan kepentingan politik dan sistem hukum nasional. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun ASEAN berhasil menghasilkan instrumen regional, implementasinya masih sangat bergantung pada komitmen masing-masing negara anggota.

Penelitian ini berfokus pada analisis substansi *ASEAN Consensus* dan tantangan implementasinya, namun belum menggunakan kerangka teoritis yang secara khusus mengukur efektivitas kelembagaan ASEAN melalui dimensi *output*, *outcome*, dan *impact*. Oleh karena itu, hubungan antara keberadaan instrumen regional dan tingkat efektivitas ASEAN belum dianalisis secara mendalam.

Penelitian skripsi ini tidak hanya mengkaji isi *ASEAN Consensus*, tetapi juga mengevaluasi efektivitasnya sebagai produk kelembagaan ASEAN. Dengan menggunakan teori Oran Young dan Underdal, penelitian ini akan menilai apakah instrumen tersebut menghasilkan perubahan kebijakan dan dampak nyata terhadap perlindungan pekerja migran.

Literature yang keempat yaitu dari dokumen ***Association of Southeast Asian Nations (2017). ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers***. Dokumen *ASEAN Consensus* merupakan instrumen normatif yang

mengatur komitmen negara anggota ASEAN dalam melindungi dan mempromosikan hak pekerja migran. Dokumen ini menjelaskan hak dan kewajiban pekerja migran, tanggung jawab negara asal, negara tujuan, serta pentingnya kerja sama regional dalam menjamin perlindungan pekerja migran selama seluruh proses migrasi. Meskipun menjadi tonggak penting dalam tata kelola migrasi ASEAN, dokumen ini bersifat *soft law*, sehingga implementasinya bergantung pada komitmen masing-masing negara anggota.

Dokumen ini merupakan instrumen kebijakan dan bukan penelitian empiris sehingga tidak memberikan evaluasi mengenai efektivitas implementasinya. Selain itu, dokumen tersebut tidak mengukur sejauh mana konsensus telah menghasilkan perubahan perilaku negara anggota ataupun dampaknya terhadap kondisi pekerja migran di kawasan.

Penelitian skripsi ini menjadikan *ASEAN Consensus* sebagai objek analisis untuk mengukur efektivitas ASEAN. Berbeda dengan dokumen kebijakan tersebut, penelitian ini akan mengevaluasi implementasi konsensus menggunakan teori *Institutional Effectiveness* sehingga dapat diketahui sejauh mana tujuan perlindungan dan promosi hak pekerja migran telah tercapai.

Untuk menyimpulkan hasil *Literature Review* para peneliti sebelumnya, penulis akan menggunakan Tabel dibawah untuk merangkum hasil kajian.

Literature yang kelima yaitu dari dokumen ***Labour Migration in the ASEAN Region (International Organization for Migration, 2020)***. Publikasi dari International Organization for Migration (IOM) membahas perkembangan migrasi tenaga kerja di kawasan ASEAN, termasuk pola mobilitas pekerja migran, tantangan tata kelola migrasi, dan pentingnya koordinasi regional. Kajian ini menunjukkan bahwa meningkatnya mobilitas tenaga kerja memerlukan sistem tata kelola yang lebih efektif agar hak-hak pekerja migran dapat terlindungi. IOM juga menekankan perlunya sinergi antara kebijakan nasional dan kerja sama regional dalam mengatasi berbagai persoalan migrasi tenaga kerja.

Penelitian ini lebih berorientasi pada tata kelola migrasi tenaga kerja secara umum dan belum mengevaluasi efektivitas ASEAN sebagai institusi regional dalam menjalankan fungsi perlindungan dan promosi hak pekerja migran. Selain itu, kajian ini tidak menggunakan teori efektivitas institusi sebagai kerangka analisis.

Penelitian skripsi ini berfokus secara spesifik pada efektivitas ASEAN sebagai organisasi regional. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori *Institutional Effectiveness* Oran Young yang diperkaya oleh Underdal untuk menilai hubungan antara instrumen regional, implementasi oleh negara anggota, dan dampaknya terhadap perlindungan serta promosi hak pekerja migran ASEAN.

Literature yang keenam yaitu dari jurnal **Putri, A. R., & Sari, V. P. (2021). ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN. Padjadjaran Journal of International Relations.** Penelitian Putri dan Sari (2021) menganalisis *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* sebagai rezim internasional yang mengatur perlindungan pekerja migran berketerampilan rendah di ASEAN dengan menggunakan teori rezim internasional Stephen D. Krasner. Melalui studi kasus Indonesia dan Malaysia, penelitian ini menunjukkan bahwa ASEAN Consensus telah memenuhi karakteristik suatu rezim internasional karena memuat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan bersama. Namun demikian, efektivitas konsensus tersebut masih terbatas karena sifatnya yang hanya mengikat secara moral (*soft law*) serta dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan negara pengirim dan negara penerima pekerja migran. Akibatnya, dampak langsung terhadap peningkatan perlindungan pekerja migran berketerampilan rendah masih belum optimal.

Penelitian ini berfokus pada ASEAN Consensus sebagai rezim internasional dan menganalisisnya melalui perspektif teori rezim. Oleh karena itu, penelitian tersebut belum mengukur efektivitas ASEAN sebagai organisasi regional secara menyeluruh melalui dimensi *output*, *outcome*, dan *impact*, maupun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kelembagaan sebagaimana dijelaskan dalam teori Institutional Effectiveness.

Penelitian skripsi ini menggunakan teori Institutional Effectiveness dari Oran

Young dan Underdal sehingga fokus analisis tidak hanya pada karakter ASEAN Consensus sebagai rezim internasional, tetapi juga pada efektivitas ASEAN sebagai institusi regional dalam melindungi dan mempromosikan hak pekerja migran melalui instrumen, implementasi, dan dampak kebijakannya.

Literature yang ketujuh yaitu dari jurnal ***Ikawati, E. (2023). ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers: Penjaminan Keamanan Manusia dan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan. Jurnal Hubungan Luar Negeri.*** Ikawati (2023) mengkaji ASEAN Consensus melalui perspektif *human security*, khususnya dalam perlindungan pekerja migran perempuan yang bekerja di sektor berupah rendah. Penelitian ini menjelaskan bahwa berbagai ancaman terhadap pekerja migran perempuan tidak hanya berasal dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kekerasan berbasis gender, eksploitasi, dan lemahnya akses terhadap perlindungan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan regional bergantung pada sejauh mana prinsip keamanan manusia diintegrasikan dalam perencanaan maupun implementasi ASEAN Consensus.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada pekerja migran perempuan dan menggunakan pendekatan *human security*. Kajian tersebut belum mengevaluasi efektivitas kelembagaan ASEAN secara keseluruhan maupun menganalisis hubungan antara instrumen regional, implementasi negara anggota, dan dampaknya terhadap seluruh pekerja migran ASEAN.

Berbeda dengan penelitian Ikawati, skripsi ini tidak membatasi analisis pada pekerja migran perempuan, tetapi mencakup seluruh pekerja migran ASEAN. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori Institutional Effectiveness sehingga penilaian difokuskan pada efektivitas ASEAN sebagai organisasi regional.

Literature yang kedelapan yaitu dari jurnal ***Sudagung, A. D., & Olifiani, L. P. (2020). Implementasi Tingkat Nasional dan Daerah atas Konsensus ASEAN 2017 dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Indonesian Perspective.*** Sudagung dan Olifiani (2020) menganalisis implementasi ASEAN Consensus pada tingkat nasional dan daerah di Indonesia dengan mengambil studi kasus wilayah Entikong sebagai daerah perbatasan Indonesia–Malaysia. Penelitian menggunakan konsep *multilevel governance*

dan *human security* untuk menjelaskan bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait mengimplementasikan semangat ASEAN Consensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi di tingkat nasional relatif berjalan baik, tetapi koordinasi di tingkat daerah masih menghadapi kendala akibat kurangnya pemahaman terhadap substansi ASEAN Consensus.

Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi ASEAN Consensus di Indonesia sehingga belum memberikan gambaran mengenai efektivitas ASEAN sebagai organisasi regional dalam konteks seluruh negara anggota. Selain itu, penelitian belum menggunakan teori Institutional Effectiveness untuk mengukur keberhasilan ASEAN.

Penelitian skripsi ini memiliki cakupan regional dengan menganalisis ASEAN sebagai institusi, bukan hanya implementasi di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas ASEAN dalam perlindungan dan promosi hak pekerja migran di kawasan Asia Tenggara.

Literature yang kesembilan yaitu dari jurnal **Asmorojati, A. W., Nur, M., Dewi, I. K., & Hashim, H. (2022). The Impact of COVID-19 on Challenges and Protection Practices of Migrant Workers' Rights. BESTUUR.** Asmorojati dkk. (2022) meneliti tantangan perlindungan pekerja migran setelah diberlakukannya ASEAN Consensus, khususnya selama pandemi COVID-19. Penelitian menemukan bahwa pandemi memperlihatkan kelemahan mekanisme perlindungan regional karena ASEAN Consensus sebagai instrumen *soft law* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maupun mekanisme sanksi. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan terhadap pekerja migran, terutama yang tidak berdokumen, masih sangat bergantung pada kebijakan nasional masing-masing negara anggota.

Penelitian ini membatasi analisis pada konteks pandemi COVID-19 sehingga efektivitas ASEAN dievaluasi dalam situasi krisis tertentu. Kajian tersebut belum menilai efektivitas ASEAN secara umum setelah ASEAN Consensus diterapkan maupun faktor-faktor kelembagaan yang memengaruhi keberhasilannya.

Penelitian skripsi ini memiliki cakupan yang lebih luas karena mengevaluasi efektivitas ASEAN secara keseluruhan, tidak hanya pada periode pandemi. Analisis juga

dilakukan menggunakan teori Institutional Effectiveness sehingga mampu menjelaskan hubungan antara instrumen, implementasi, dan dampak perlindungan pekerja migran.

Literature yang kesepuluh yaitu dari jurnal **Bangun, B. H. (2022). ASEAN's Role in Protecting Migrant Workers' Rights During the COVID-19 Pandemic. *Pandecta Research Law Journal***. Bangun (2022) membahas peran ASEAN dalam melindungi hak pekerja migran selama pandemi COVID-19. Penelitian menunjukkan bahwa respons ASEAN terhadap perlindungan pekerja migran masih tergolong lambat dan kurang efektif karena dipengaruhi oleh prinsip *non-interference* yang menjadi karakteristik utama ASEAN. Meskipun ASEAN telah memiliki berbagai instrumen perlindungan hak pekerja migran, implementasinya masih menghadapi hambatan akibat lemahnya mekanisme penegakan dan tingginya ketergantungan pada komitmen negara anggota.

Penelitian ini berfokus pada efektivitas perlindungan pekerja migran selama pandemi COVID-19 dan lebih menyoroti aspek hukum. Penelitian tersebut belum mengembangkan analisis mengenai efektivitas kelembagaan ASEAN secara komprehensif melalui dimensi *output*, *outcome*, dan *impact*.

Berbeda dengan penelitian Bangun, skripsi ini tidak membatasi pembahasan pada masa pandemi maupun pada aspek hukum semata. Penelitian ini mengkaji efektivitas ASEAN sebagai organisasi regional secara menyeluruh dengan menggunakan teori Institutional Effectiveness dari Young yang diperkaya oleh Underdal, sehingga dapat menjelaskan tidak hanya hasil kebijakan, tetapi juga faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan dan promosi hak pekerja migran.

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian mengenai pekerja migran ASEAN berfokus pada implementasi ASEAN Consensus, perlindungan pekerja migran dari perspektif hukum, human security, rezim internasional, maupun tata kelola migrasi. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa ASEAN telah menghasilkan berbagai instrumen normatif untuk melindungi pekerja migran, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti sifat *soft law*, prinsip *non-interference*, serta perbedaan kepentingan antarnegara anggota.

Meskipun demikian, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) karena belum banyak studi yang secara khusus mengevaluasi efektivitas ASEAN sebagai organisasi regional menggunakan Teori Institutional Effectiveness dari Oran R. Young yang diperkaya dengan konsep problem malignancy, problem-solving capacity, dan political will dari Arild Underdal. Oleh karena itu, penelitian berjudul "Efektivitas ASEAN dalam Perlindungan dan Promosi Hak Pekerja Migran ASEAN" berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis sejauh mana ASEAN mampu mencapai tujuan perlindungan dan promosi hak pekerja migran melalui dimensi *output*, *outcome*, dan *impact*, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas kelembagaan ASEAN.